

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Kunjungan Warga Binaan Pemasarakatan

No. SK :

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung mendaftarkan diri ke Petugas Kunjungan di UPT Pemasarakatan melalui loket pendaftaran;
2. Pengunjung mengambil nomor antrian kunjungan
3. Pengunjung menunggu panggilan dari Petugas Pemasarakatan berdasarkan nomor urut antrian
4. Barang bawaan dan pengunjung dicek oleh Petugas Pemasarakatan
5. Pengunjung dipertemukan dengan Tahanan atau narapidana oleh Petugas Pemasarakatan di tempat yang telah disediakan.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Paling lama 30 menit sejak pengunjung mendaftar sampai dengan dipertemukan dengan WBP.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya kunjungan kepada WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang

Jl. Kampung Melayu No.1 Kel. Air Kepala Tujuh Kec. Gerunggang, Pangkalpinang-
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33123 0717422500



<https://lapaspangkalpinang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANGKA BELITUNG /

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Pemasyarakatan;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala UPT Pemasyarakatan;
- Kepala UPT Pemasyarakatan menelaah dan member arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/ atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.